



PUTUSAN

Nomor 4293 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JONI ISNAINI, S.H.;**
Tempat Lahir : Pontianak;
Umur/tanggal Lahir : 50 tahun/22 Mei 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : - Jalan Sui Raya Dalam, Komplek Cendana Agung, Nomor C.9, RT 002, RW 009, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
- Jalan Parit H. Husein II, Komplek Fajar Permai, Nomor B.22, Kecamatan Pontianak, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktur PT Batu Alam Berkah;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan 15 Desember 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Halaman 1 dari 45 halaman Putusan Nomor 4293 K/Pid.Sus/2023



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsida : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas tanggal 24 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JONI ISNAINI, S.H., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan Subsida Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONI ISNAINI, S.H., dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

Halaman 2 dari 45 halaman Putusan Nomor 4293 K/Pid.Sus/2023



3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membebani Terdakwa JONI ISNAINI, S.H., untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.993.665.386,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus enam puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) jika dalam 1 (satu) bulan uang pengganti tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah uang pengganti yang harus dibayarkan dan dalam hal tidak mencukupi maka kekurangannya diperhitungkan dengan subsidair 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara untuk keseluruhan jumlah uang pengganti yang dibebankan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit laptop merek Asus Vivo Book seri A442U warna hitam;
 - 2) 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A7 warna hitam;
 - 3) 3 (tiga) buah *flashdisk* merek Toshiba warna putih;
 - 4) 1 (satu) buah *flashdisk* merek Pendrive warna putih hijau;
 - 5) 1 (satu) *flashdisk* merek Vgen warna merah;Dikembalikan kepada saksi Refiadi;
 - 6) 1 (satu) bundel dokumen Penelitian Dan Evaluasi Hasil Kajian Teknis Lapangan Paket Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang) Tanah Hitam;
 - 7) 1 (satu) bundel Harga Perhitungan Sendiri/*Owner Estimate* (HPS/OE) Program Penyelenggaraan Jalan Paket Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang) Tanah Hitam;
 - 8) 2 (dua) lembar Rekapitulasi Paket Pekerjaan;
- Terlampir dalam berkas perkara;
- 9) Surat Bupati Sambas yang ditandatangani oleh H. Atbah Romin Suhaili, Lc yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Barat Nomor 620/325.b/PUPR-BM/2018 tanggal 23 Oktober 2018 perihal Usulan Bantuan Penanganan Jalan Kabupaten di Kabupaten Sambas Sumber Dana APBD Provinsi TA 2019;
 - 10) Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Provinsi Kalimantan Barat dengan

Halaman 3 dari 45 halaman Putusan Nomor 4293 K/Pid.Sus/2023



Pemerintah Kabupaten Sambas Nomor (2609)/PUPR-B/2019 Nomor tanpa Nomor, tanggal 20 Agustus 2019 tentang Pemberian Hibah Barang/Jasa berupa Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang) Tanah Hitam dan Penggantian Jembatan Sungai Tebas Ruas Jalan Lingkar Tebas kepada Pemerintah Kabupaten Sambas;

- 11) Berita Acara Rasionalisasi RKA Tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat tanggal 18 Oktober 2018
- 12) Rangkuman Survei Kondisi Jalan 2019 tanpa cap dan tanda tangan;
- 13) Monitoring Konsultan Perencana TA 2019;
- 14) Draf Kerangka Acuan Kerja, Pengguna anggaran Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat paket pekerjaan Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang)-Tanah Hitam TA 2019 tanpa tanda tangan;
- 15) Kerangka Acuan Kerja, Pengguna anggaran Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat paket pengawasan teknis Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang)-Tanah Hitam TA 2019 tanpa tanggal bulan Februari 2019 yang ditandatangani oleh PPK Drs. SY. M. Amin, S.ST.,M.Ling.;
- 16) Surat Perjanjian (Kontrak) Paket 24 Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang)-Tanah Hitam TA 2019 Pihak Ketiga PT Tritunggal Rekayasa Khatulistiwa;
- 17) *Addendum* 01 tanggal 9 Agustus 2019 atas Surat Perjanjian (Kontrak) Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang)-Tanah Hitam TA 2019 Pihak Ketiga PT Tritunggal Rekayasa Khatulistiwa;
- 18) *Addendum* 02 tanggal 29 Oktober 2019 atas Surat Perjanjian (Kontrak) Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang)-Tanah Hitam TA 2019 Pihak Ketiga PT Tritunggal Rekayasa Khatulistiwa;
- 19) 2 (dua) buku Berita Acara Penelitian Dan Evaluasi Penggantian Personil Sebagaimana Surat Perjanjian (Kontrak) Pengawasan

Halaman 4 dari 45 halaman Putusan Nomor 4293 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Teknis Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang)-Tanah Hitam TA 2019 Pihak Ketiga PT Tritunggal Rekayasa Khatulistiwa;
- 20) 2 (dua) buku Berita Acara penelitian dan Evaluasi Penambahan Personil sebagaimana Surat Perjanjian (Kontrak) Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang)-Tanah Hitam TA 2019 Pihak Ketiga PT Tritunggal Rekayasa Khatulistiwa;
- 21) Daftar Hadir Rapat Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 yang dihadiri oleh Sdr. Dani Hardian mengatasmakan PT Batu Alam Berkah;
- 22) Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 05/0519.1/Dalev-Bappeda, tanggal 9 Februari 2018 yang ditandatangani Sekda Provinsi Kalimantan Barat Perihal Persiapan Kortekrenbang di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019;
- 23) Informasi Kegiatan Paket Fisik Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat TA 2019 status tanggal 14 Agustus 2019;
- 24) Laporan Survei Kondisi Jalan Kabupaten Sambas Paket 6 A Nomor Kontrak 600/12-P6A/DPUPR-B.1 tanggal 28 Mei 2018 Sumber Dana APBD TA 2018 Pihak Ketiga PT Sinergi Karya Utama;
- 25) STRIP MAP Paket 6 A Nomor Kontrak 600/12-P6A/DPUPR-B.1 tanggal 28 Mei 2018 Sumber Dana APBD TA 2018 pihak ke tiga PT Sinergi Karya Utama;
- 26) Bahan paparan Rapat *Monitoring* Evaluasi Bulanan tanggal 25 Oktober 2019 Paket Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang)-Tanah Hitam TA 2019;
- 27) 1 (satu) bundel *Monitoring* Perencanaan TA 2019 Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat;
- 28) 1 (satu) bundel dokumen berkas Paket 24 Pengawasan teknis Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang)- Tanah Hitam TA 2019 pihak ketiga PT Tritunggal Rekayasa Khatulistiwa;
- Terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 5 dari 45 halaman Putusan Nomor 4293 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) buah *flashdisk* VGEN dengan Kapasitas 32 Gb (tiga puluh dua *gigabyte*) berisikan data P.24;
 - 30) 1 (satu) buah *harddisk* Samsung warna biru;
 - 31) 1 (satu) buah *harddisk* WD warna hitam;
 - 32) 1 (satu) buah *harddisk* Transcend warna hitam;
 - 33) 1 (satu) unit PC merek Asustek Model V221IC;
 - 34) 1 (satu) buah *harddisk* merek Toshiba warna hitam;
 - 35) 1 (satu) buah *harddisk* warna biru;
 - 36) 1 (satu) buah *harddisk* merek Seagate warna hitam;
 - 37) 1 (satu) buah *harddisk* merek Seagate warna hitam Pekerjaan Paket 54;
 - 38) 1 (satu) buah *harddisk* merek Lenox warna hitam;
- Dikembalikan kepada Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat melalui saksi Hardian, S.T., M.T.;
- 39) 133 (seratus tiga puluh tiga) lembar Bon Pembelian Material Pasir Urug dari Quarry Mardani;
 - 40) 129 (seratus dua puluh sembilan) lembar Bon Pembelian material LPS dari Quarry Mardani;
 - 41) 1 (satu) bundel Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018-2023;
 - 42) 1 (satu) bundel Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023;
 - 43) 1 (satu) bundel Laporan Progres Fisik Tahun Anggaran 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat;
 - 44) 1 (satu) bundel Renja Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat;
 - 45) 1 (satu) bundel Proposal Penanganan Jalan di Kabupaten Sambas Sumber Dana APBD Provinsi Kalimantan Barat TA 2019;
 - 46) 1 (satu) bundel Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 52 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019;

Halaman 6 dari 45 halaman Putusan Nomor 4293 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 (satu) bundel Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2019;
- 48) 1 (satu) bundel Rencana Kerja SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018;
- 49) 1 (satu) bundel Rencana Kerja SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019;
- 50) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA Penyempurnaan-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat tahun Anggaran 2018 (Juli 2018);
- 51) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2018 (Desember 2018);
- 52) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Penyempurnaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Nomor 903/090/DPA -SKPD/BKPD-B tanggal 30 Desember 2019;
- 53) 1 (satu) bundel Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019;
- 54) 1 (satu) bundel kumpulan DPA Dinas dan UPT Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019;
- 55) 1 (satu) bundel Laporan *Monev* Tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat;
Terlampir dalam berkas perkara;
- 56) 1 (satu) buah laptop merek Asus Type X4509 warna abu-abu;
Dikembalikan kepada saksi Ringga Saputra;
- 57) 1 (satu) bundel Berkas Administrasi;
- 58) 1 (satu) bonggol buku cek Nomor N 255538 Bank Kalimantan Barat atas nama PT Batu Alam Berkah;

Halaman 7 dari 45 halaman Putusan Nomor 4293 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) 1 (satu) bonggol buku cek Nomor N 106351 Bank Kalimantan Barat atas nama PT Batu Alam Berkah;
- 60) 1 (satu) bonggol buku cek Nomor N 189927 Bank Kalimantan Barat atas nama PT Batu Alam Berkah;
- 61) 1 (satu) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Karya Nusa Pemuda Indonesia Nomor 15 tanggal 27 Oktober 2017;
- 62) 1 (satu) lembar Izin Usaha Jasa konstruksi Nasional. PT Karya Nusa Pemuda Indonesia Nomor 1-6171-2-00004-000796, tanggal 4 Januari 2018;
- 63) 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Nomor 503.2/387/5105/R-II/DPMTK/2017 tanggal 22 November 2017;
- 64) 1 (satu) lembar Keputusan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor AHU-0048570.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 30 Oktober 2017;
- 65) 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor AHU.0048570.AH.01.01 Tahun 2017 tanggal 30 Oktober 2017;
- 66) 1 (satu) lembar Izin Gangguan Nomor 503/2696/DPMTK/R-I/S/2017, tanggal 13 November 2017;
- 67) 1 (satu) lembar Izin Gangguan Nomor 503/2697/DPMTK/R-I/S/2017, tanggal 13 November 2017;
- 68) 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Nomor 2040/2017, tanggal 16 November 2017;
- 69) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor 503/77/AC.C/XI/2017 tanggal 9 November 2017;
- 70) 1 (satu) lembar Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana konstruksi Nomor 0544010 Nama Badan Usaha PT Karya Nusa Pemuda Indonesia, tanggal 21 Desember 2017;
- 71) 1 (satu) lembar Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana konstruksi Nomor 0544011 Nama Badan Usaha PT Karya Nusa Pemuda Indonesia, tanggal 21 Desember 2017;

Halaman 8 dari 45 halaman Putusan Nomor 4293 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72) 1 (satu) lembar Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana konstruksi Nama Badan Usaha PT Karya Nusa Pemuda Indonesia tanggal 23 Juli 2017;
- 73) 1 (satu) lembar Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana konstruksi Nama Badan Usaha. PT Karya Nusa Pemuda Indonesia tanggal 24 Juli 2017;
- 74) 1 (satu) lembar Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana konstruksi Nama Badan Usaha. PT Karya Nusa Pemuda Indonesia tanggal 24 Juli 2017;
- 75) 1 (satu) buah kartu NPWP Nomor 83.254.598.2-701.000 atas nama PT Karya Nusa Pemuda Indonesia;
- 76) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengunduran Diri atas nama Andi Wardayanto, S.T., tertanggal 23 Agustus 2016;
- 77) 1 (satu) bundel rekening koran Periode 1/05/19 sampai dengan 31/12/19, Bank mandiri Nomor Rekening 1460008882271 atas nama JONI ISNAINI;
- 78) 1 (satu) bundel rekening koran Periode 1/01/2020 sampai dengan 30/04/2020, Bank mandiri Nomor Rekening 1460008882271 atas nama JONI ISNAINI;
- 79) 1 (satu) bundel rekening koran Periode 1/08/2019 sampai dengan 31/12/2019, Bank Kalimantan Barat Nomor Rekening 1004011534 atas nama PT Batu Alam Berkah;
- Terlampir dalam berkas perkara;
- 80) 1 (satu) unit komputer merek Asus warna hitam berikut Pengecas dan *mouse* dan *keyboard*;
- 81) 2 (dua) buah *harddisk* merek Seagate warna hitam;
- 82) 1 (dua) buah *harddisk* merek Toshiba warna hitam;
- Dikembalikan kepada Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat melalui saksi Hardian, S.T., M.T.;
- 83) 1 (satu) buah *flashdisk* merek Toshiba 2 Gb (dua *gigabyte*) warna putih;

Halaman 9 dari 45 halaman Putusan Nomor 4293 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 84) 1 (satu) buah *flashdisk* merek Toshiba 32 Gb (tiga puluh dua *gigabyte*) warna putih;
- 85) 1 (satu) buah *flashdisk* merek Sandisk warna hitam-merah;
- 86) 1 (satu) buah *flashdisk* merek Caviar 32 Gb (tiga puluh dua *gigabyte*) warna hitam-biru;
- 87) 1 (satu) buah *flashdisk* merek V-GeN 8 Gb (delapan *gigabyte*) warna hitam;
- 88) 1 (satu) buah *flashdisk* merek Transcend 8 Gb (delapan *gigabyte*) warna hitam;
- 89) 1 (satu) buah *flashdisk* merek V-GEN 8 Gb (delapan *gigabyte*) warna kuning;
- 90) 1 (satu) buah Modem TP-LINK warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 91) 2 (dua) lembar dokumen Daftar Penyedia Jasa Yang Diberikan Kesempatan Untuk Menyelesaikan Kontrak Sampai Akhir TA 2019;
- 92) 1 (satu) berkas Pengujian Angka Pantul Beton Fc'10 atau K-125 pada Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang)-Tanah Hitam yang tidak ditandatangani Pembantu PPTK (Asep Sopandi, S.S.T., Konsultan Supervisi PT Tritunggal Rekayasa Khatulistiwa (Muhammad Ferdiansyah Kurniawan S.T.) dan Penyedia PT Batu Alam Berkah (R. Ragil Adi Negara, A.Md.);
- 93) 1 (satu) Buku Laporan Mingguan nama Paket Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang)-Tanah Hitam Tahun Anggaran 2019;
- 94) 1 (satu) Buku Laporan Harian Minggu 01 nama Paket Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang)-Tanah Hitam Tahun Anggaran 2019;
- 95) 1 (satu) lembar Realisasi Fisik dan Keuangan Belanja Modal TA 2019 Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang)-Tanah Hitam yang tidak ditandatangani Sdr. Sukri, S.T., M.T., selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat;
- 96) 1 (satu) lembar Daftar kegiatan Jalan dan Jembatan Provinsi Kalimantan Barat;



- 97) 2 (dua) lembar Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Provinsi (P2TPROV) Tahun Anggaran 2019;
- 98) 1 (satu) buku dokumen HPS/*Owners Estimate* Paket Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang)-Tanah Hitam di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, Sumber Dana APBD Provinsi Kalimantan Barat TA 2019;
- 99) 1 (satu) buku Daftar Kegiatan Konstruksi Jalan dan Jembatan Provinsi Kalimantan Barat TA 2019;
- 100) 1 (satu) berkas dokumen Rapat Perbaikan Kerusakan dalam Masa Pemeliharaan (Peringatan) yang dilaksanakan di Kantor Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat pada bulan Juli 2020;
- 101) 3 (tiga) lembar Laporan Rekap Material paket Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang)-Tanah Hitam di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, Sumber Dana APBD Provinsi Kalimantan Barat TA 2019;
- 102) Rekapitulasi Usulan Program/Kegiatan pada Perubahan APBD Tahun 2020 (APBD-P);
- 103) Surat Tanda Terima Setoran hasil temuan tindak lanjut BPK atas Kekurangan Besi Tulangan Pada Pekerjaan Tebas-Jawai (Sentebang)-Tanah Hitam TA 2019;
- 104) Surat Penugasan dari Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat Sukri, S.T., M.T., Nomor 094/729/PUPR-B tanggal 13 November 2019 Perihal Penugasan Personil Untuk Membantu PPK Dalam Melakukan Pemeriksaan Fisik Pekerjaan;
- 105) Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pada Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat TA 2019, tanpa tanggal bulan Desember 2019, tanpa cap dan tanda tangan;
- 106) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 121 Tahun 2016, tanggal 14 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;

Halaman 11 dari 45 halaman Putusan Nomor 4293 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 100 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 73 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 100 Tahun 2016, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat;
- 108) Daftar Jaringan Jalan Provinsi di Provinsi Kalimantan Barat status Desember 2018;
- 109) Berita Acara Serah Terima (sementara) Nomor 600/BAST-S/TBS-TNH/PUPR-B/APBD/2019 tanggal 30 Desember 2019 atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang)-Tanah Hitam TA 2019;
- 110) Surat Direktur PT Batu Alam Berkah Nomor 022/Pemeliharaan/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 yang ditujukan kepada PPK Paket pekerjaan Peningkatan Jalan Tebas-Jawai(Sentebang)-Tanah Hitam TA 2019;
- 111) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Pergub Nomor 73 Tahun 2019;
- 112) Daftar Kegiatan Konstruksi Jalan dan Jembatan Provinsi Kalimantan Barat TA 2019;
- 113) Daftar Penyedia Jasa yang Perkiraan Selesai tanggal 30 Desember 2019;
- 114) Lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 505/DINAS-PU/2016 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi Kalimantan Barat;
- 115) Rencana Kerja SKPD Bidang ke Penuntut Umum atas nama Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 (Revisi);
- 116) Rangkuman Survei Kondisi Jalan 2019 paket 1A dan 2A Survei Kondisi Jalan di Ruas Jalan Provinsi Kalimantan Barat;

Halaman 12 dari 45 halaman Putusan Nomor 4293 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 117) Peta Jalan Nasional dan Provinsi Bidang Bina Marga dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat;
- 118) Data Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Dinas PUPR Bidang Bina Marga TA 2019;
- 119) 1 (satu) bundel Laporan Fisik dan Keuangan Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat Sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Barat TA 2019 Bidang Bina Marga;
- 120) 1 (satu) lembar surat Nomor 600/1648/PUPR-B tanggal 23 Oktober 2019, perihal Usulan Alokasi Dana *Addendum* pada Program Penyelenggaraan Jalan Di Bidang Bina Marga TA 2019 berikut Usulan Revisi Alokasi Penanganan Jalan dan Jembatan Tahun 2019 VS *draft* DPPA-BPKPD Bidang Bina Marga D.P.U.P.R Provinsi Kalimantan Barat;
- 121) 1 (satu) bundel DPPA SKPD Nomor 1.03.01.01.35.24.5.2 Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019;
- 122) 1 (satu) bundel DPPA SKPD Nomor 1.03.01.01.35.39.5.2 Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019;
- 123) 1 (satu) bundel Amandemen 01 tanggal 19 September 2019, Nama Paket Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang)-Tanah Hitam Nilai Kontrak Rp11.581.428.000,00 (sebelas miliar lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) Nilai Amandemen 01 Rp12.218.996.000,00 (dua belas miliar dua ratus delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) Sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Barat TA 2019;
- 124) 1 (satu) bundel Amandemen 02 tanggal 29 Oktober 2019, Nama Paket Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang) Sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Barat TA 2019;
- 125) 1 (satu) bundel Amandemen 03 tanggal 27 Nopember 2019, Nama Paket Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang) Sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Barat TA 2019;

Halaman 13 dari 45 halaman Putusan Nomor 4293 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 126) 1 (satu) bundel Amandemen 04 tanggal 16 Desember 2019, Nama Paket Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang) Sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Barat TA 2019;
- 127) 2 (dua) lembar Surat Plt. Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat terkait Action Plan Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu BPK Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat TA 2019;
- 128) 2 (dua) lembar Berita Acara Perhitungan Kuantitas Pekerjaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
- 129) 1 (satu) buku Himpunan Temuan Pemeriksaan BPK RI atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- 130) Konsep Penghitungan Kekurangan Volume Pekerjaan oleh BPK Republik Indonesia pada pekerjaan Tebas-Jawai (Sentebang)-Tanah Hitam TA 2019;
- 131) Tanggapan atas Rekomendasi BPK Republik Indonesia pada Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat TA 2019;
- 132) Konsep Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat pada Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat TA 2019;
- 133) Dokumen Pembayaran Uang Muka (bulan Juli 2019) Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang)-Tanah Hitam TA 2019;
- 134) Dokumen Pembayaran Termin Nomor 01 (24 September 2019) Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang)-Tanah Hitam TA 2019;
- 135) Dokumen Pembayaran Termin Nomor 02 (30 Oktober 2019) Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang)-Tanah Hitam TA 2019;

Halaman 14 dari 45 halaman Putusan Nomor 4293 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 136) Dokumen Pembayaran Termin Nomor 03 (2 Desember 2019) Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang)-Tanah Hitam TA 2019;
- 137) Dokumen Pembayaran Termin Nomor 04 (19 Desember 2019) Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang)-Tanah Hitam TA 2019;
- 138) Dokumen Pembayaran Termin Nomor 05 (30 Desember 2019) Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang)-Tanah Hitam TA 2019;
- 139) 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Kalimantan Barat Nomor Rekening 1025396118, Daftar Rincian transaksi 1/10/2019 s/d 31/12/2019 atas nama Sukri;
- 140) 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Kalimantan Barat Nomor Rekening 1025396118, Daftar Rincian transaksi 1/01/2020 sampai dengan 18/08/2020 atas nama Sukri;
- 141) 1 (satu) buah buku Tabungan Rekening tahapan Bank BCA Nomor Rekening 0291406172 atas nama Sukri S.T., Periode Oktober 2019 sampai dengan Juli 2020;
- 142) 1 (satu) bundel surat perjanjian (Kontrak harga Satuan) Nomor 600/04/SP/TBS-TNH/PUPR-B/APBD/2019 tanggal 22 Juli 2019 Nama Paket Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang)-Tanah Hitam Nilai Kontrak Rp11.581.428.000,00 (sebelas miliar lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) Sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Barat TA 2019;
- Terlampir dalam berkas perkara;
- 143) 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih dengan Nomor IMEI 354915111328556 dan IMEI 2 354916111328554;
- 144) 1 (satu) unit *handphone* Samsung lipat warna putih;
- 145) Laptop Acer Aspire 4752 warna *silver*;
- Dikembalikan kepada saksi Supiandi, S.T., M.T.,;
- 146) 1 (satu) buah *harddisk* WD warna hitam;
- 147) 1 (satu) buah *flashdisk* merek Vandisk warna merah;

Halaman 15 dari 45 halaman Putusan Nomor 4293 K/Pid.Sus/2023



- 148) 1 (satu) buah *flashdisk* merek Toshiba 4 Gb (empat *gigabyte*) warna biru;
- 149) 1 (satu) buah *flashdisk* merek Sandisk warna abu-abu *silver*;
- 150) 1 (satu) buah *flashdisk* dengan *casing* kulit warna hitam;
- 151) 1 (satu) buah *flashdisk* merek Toshiba warna putih;
- 152) 1 (satu) buah *flashdisk* merek Sandisk warna hitam kapasitas 32 Gb (tiga puluh dua *gigabyte*);
- 153) 1 (satu) buah *flashdisk* merek Sandisk warna hitam;
- 154) 1 (satu) buah *memory micro* merek Cortex dengan Kapasitas 8 Gb (delapan *gigabyte*);
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 155) 1 (satu) Map NPHD Paket Peningkatan Jalan Tebas Jawai (Sentebang)-Tanah Hitam dan Penggantian Jembatan Sungai tebas Ruas Jalan Lingkar Tebas Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2019;
- 156) 3 (tiga) lembar Daftar Penyedia Jasa Yang Diberikan Kesempatan Untuk Menyelesaikan Kontrak Yang Melewati TA 2019;
- 157) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Nomor 01/DPUPR-D.3/2029 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019;
- 158) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Nomor 277/DPUPR-D.3/2019 tanggal 1 Juli 2019 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Dan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Nomor 73/DPUPR-D.3/2019 Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Pejabat Pelaksana

Halaman 16 dari 45 halaman Putusan Nomor 4293 K/Pid.Sus/2023



Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019;

159) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Nomor 436/DPUPR-D.3/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang Perubahan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019;

160) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Nomor 358/DPUPR-D.3/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Dan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Nomor 277/DPUPR-D.3/2019 tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019;

161) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Nomor 73/DPUPR-D.3/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas dan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Nomor 01/DPUPR-D.3/2019 Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019;

Halaman 17 dari 45 halaman Putusan Nomor 4293 K/Pid.Sus/2023



- 162) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Nomor 449/DPUPR-B/2019, tanggal 31 Oktober 2019 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas dan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Nomor 366/DPUPR-B/2019 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan di lingkungan Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019;
- 163) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Nomor 449/DPUPR-B/2019 tanggal 31 Oktober 2019 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas dan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Nomor 366/DPUPR-B/2019 Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan di lingkungan Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019;
- 164) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Nomor 366/DPUPR-B/2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas dan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Nomor 256/DPUPR-B/2019 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan di lingkungan Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019;
- 165) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Nomor 256/DPUPR-B/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas dan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Nomor 233/DPUPR-B/2019 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan di lingkungan Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019;

Halaman 18 dari 45 halaman Putusan Nomor 4293 K/Pid.Sus/2023



- 166) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Nomor 233/DPUPR-B/2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Dan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Nomor 136/DPUPR-B/2019 Tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Di Lingkungan Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019;
- 167) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Nomor 136/DPUPR-B/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019;
- 168) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Nomor 461/DPUPR-B.1/2019 tanggal 6 November 2019 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan di Lingkungan Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019;
- 169) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Nomor 449/DPUPR-B/2019, tanggal 31 Oktober 2019 tentang perubahan lampiran Keputusan Kepala Dinas dan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Nomor 366/DPUPR-B/2019 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan di lingkungan Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019;
- 170) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1006/BPKPD/2019, tanggal 17 Juni 2019 tentang Pemberhentian Dan Penunjukan Pejabat/Pegawai Sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Atas Beban Anggaran

Halaman 19 dari 45 halaman Putusan Nomor 4293 K/Pid.Sus/2023



Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019;

- 171) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Nomor 653/BPKPD/2018, tanggal 31 Desember 2018 tentang Penunjukan Pejabat/Pegawai sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- 172) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Nomor 67/DPUPR-D/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat;
- 173) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Nomor 289/DPUPR-B.1/2019 tanggal 10 Juli 2019 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak Pekerjaan Konstruksi Di Lingkungan Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat;
- 174) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 821/06/BKD.B Tahun 2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat;
- 175) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 821/65/BKD.B Tahun 2019 tanggal 24 Oktober 2019 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat;
- 176) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 67/DPUPR-D/ 2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Penunjukan

Halaman 20 dari 45 halaman Putusan Nomor 4293 K/Pid.Sus/2023



Pelaksana Tugas Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat;

- 177) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Nomor 289/DPUPR-B.1/2019 tanggal 10 Juli 2019 tentang pembentukan panitia Pelaksana Kontrak Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat;
- 178) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Nomor 256/DPUPR-B/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang Provinsi Kalimantan Barat Nomor 233/DPUPR-B/2019 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019;
- 179) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Nomor 233/DPUPR-B/2019, tanggal 20 Mei 2019 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang Provinsi Kalimantan Barat Nomor 136/DPUPR-B/2019 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019;
- 180) 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Nomor 269/DPUPR-B/2019, tanggal 1 Juli 2019 tentang Pemberian Bantuan Hibah Berupa Barang/Jasa Kepada Pemerintah Kabupaten Sambas;
- 181) 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat jumlah Anggaran

Halaman 21 dari 45 halaman Putusan Nomor 4293 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp661.411.848.134,00 (enam ratus enam puluh satu miliar empat ratus sebelas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu seratus tiga puluh empat rupiah) Tahun Anggaran 2019 per Oktober 2018;

- 182) 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat jumlah Anggaran Rp504.411.000.000,00 (lima ratus empat miliar empat ratus sebelas juta rupiah) TA 2019;
- 183) 1 (satu) buku Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang APBD Tahun anggaran 2019;
- 184) 1 (satu) buku Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019;
- 185) 1 (satu) buku Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;
- 186) 2 (dua) buku Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun Anggaran 2019;
- 187) 1 (satu) bundel fotokopi Kebijakan Umum (KUA) APBD Tahun Anggaran 2019;
- 188) 1 (satu) bundel fotokopi Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2019;
- 189) 1 (satu) bundel fotokopi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019;
- 190) 2 (dua) bundel fotokopi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019;
- 191) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Sekretaris Daerah Nomor 903/2446/BPKPD-B tanggal 23 Agustus 2018 perihal Penyusunan dan Penyampaian RKA-SKPD Tahun Anggaran 2019;
- 192) 1 (satu) bundel fotokopi Matriks Tanggapan/Klarifikasi terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-8716 tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019;

Halaman 22 dari 45 halaman Putusan Nomor 4293 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 193) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 903/3313/BPKPD-B, tanggal 28 November 2018 perihal Penyerahan Raperda Tentang APBD dan Raperdub Tentang Penjabaran APBD TA 2019;
- 194) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-8716 tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- 195) 1 (satu) bundel bukti Pembelian Batu Pecah dari CV Borneo Inti Mineral dengan customer PT JMU (Faisal);
- 196) 1 (Satu) bundel dokumen Pengadaan/Pemilihan Nomor 027/281/POKJA 5.BK-T/DPUPR/2019/Adm.PPBJ-C, tanggal 25 April 2019 untuk Pengadaan Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang)-Tanah Hitam;
- 197) 5 (lima) lembar Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengguna Anggaran Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat Paket Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang) Tanah Hitam tahun 2019;
- 198) 1 (satu) bundel *Bill Of Quantity* (HPS) yang disusun/ditandatangani oleh PPK Drs. SY. M. Amin, S.ST, M.Ling., tanggal 10 April 2019;
- 199) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Evaluasi Tender-Pascakualifikasi satu file-Harga Terendah Sistem Gugur Sistem *Eprocurement* Paket Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang) Tanah Hitam tahun 2019;
- 200) 1 (satu) bundel *Summary Report* (informasi Tender) Tender-Pascakualifikasi satu file-Harga Terendah Sistem Gugur Sistem *Eprocurement* Paket Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang) Tanah Hitam Tahun 2019;
- 201) 1 (satu) lembar Surat Penawaran PT Batu Alam Berkah terkait Pekerjaan Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang)-Tanah

Halaman 23 dari 45 halaman Putusan Nomor 4293 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam kepada Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja) V, Nomor 17/SP-BAB/APBD/V/2019 tanggal 9 Mei 2019;

- 202) 5 (lima) lembar Metode Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang)-Tanah Hitam yang ditandatangani oleh JONI ISNAINI selaku Direktur Utama PT Batu Alam Berkah;
- 203) 1 (satu) bundel *Company Profile* Perusahaan PT Batu Alam Berkah;
- 204) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak dalam Pengawasan Pengadilan PT Batu Alam Berkah KSO PT Karya Nusa Pemuda Indonesia yang ditandatangani JONI ISNAINI, S.H., selaku Pemimpin KSO tanggal 9 Mei 2019;
- 205) 1 (satu) lembar Usulan Pekerjaan Yang Disubkontrakkan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang)-Tanah Hitam;
- 206) 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kemitraan Kerjasama Operasi (KSO) antara PT Batu Alam Berkah dan PT Karya Nusa Pemuda Indonesia untuk paket pekerjaan Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang)-Tanah Hitam yang ditandatangani oleh H. JONI ISNAINI, S.H., M.Kn., selaku Direktur Utama PT Batu Alam Berkah dan ditandatangani oleh Ilham A. Rasul. S.E., selaku Direktur Utama PT Karya Nusa Pemuda Indonesia;
- 207) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Ilham A. Rasul.,S.E., selaku Direktur Utama PT Karya Nusa Pemuda Indonesia kepada H. JONI ISNAINI, S.H., M.Kn., selaku Direktur Utama PT Batu Alam Berkah Nomor 05/SK-PT.KNPI/JALAN-JAWAI/V/2019 tanggal 6 Mei 2019;
- 208) 1 (satu) lembar Jaminan Penawaran *VIDEI* PT Batu Alam Berkah pekerjaan Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang) Tanah Hitam tahun 2019 dengan Nomor Bond 23.90.01.0144.05.19 dengan Nilai Rp244.375.840,00 (dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
- 209) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan mendaftarkan Kegiatan dalam BPJS Ketenagakerjaan yang ditandatangani JONI ISNAINI, S.H.,

Halaman 24 dari 45 halaman Putusan Nomor 4293 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pimpinan KSO PT Batu Alam Berkah KSO PT Karya Nusa Pemuda Indonesia;

210) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mengikuti Spesifikasi Bina Marga Tahun 2018 yang ditandatangani JONI ISNAINI, S.H., selaku Pimpinan KSO PT Batu Alam Berkah KSO PT Karya Nusa Pemuda Indonesia;

211) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Biaya pekerjaan Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang) Tanah Hitam tahun 2019 yang ditandatangani oleh JONI ISNAINI, S.H., selaku Pimpinan KSO PT Batu Alam Berkah KSO PT Karya Nusa Pemuda Indonesia;

212) 1 (satu) lembar Daftar Kuantitas dan harga pekerjaan Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang) Tanah Hitam Tahun 2019 yang ditandatangani oleh JONI ISNAINI, S.H., selaku Pimpinan KSO PT Batu Alam Berkah KSO PT Karya Nusa Pemuda Indonesia;

213) 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi harga pekerjaan Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang) Tanah Hitam;

214) 1 (satu) lembar Jadwal Pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang) Tanah Hitam Tahun 2019 yang ditandatangani oleh JONI ISNAINI, S.H., selaku Pimpinan KSO PT Batu Alam Berkah KSO PT Karya Nusa Pemuda Indonesia;

215) 1 (satu) lembar Data Peralatan Utama yang ditandatangani oleh JONI ISNAINI, S.H., selaku Pimpinan KSO PT Batu Alam Berkah KSO PT Karya Nusa Pemuda Indonesia;

216) 1 (satu) lembar Kuitansi Pembelian Molen (Hercules) dan Genset (Honda) 7000 (tujuh ribu) watt, tanggal 10 Mei 2016;

217) 6 (enam) lembar Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) yang ditandatangani JONI ISNAINI selaku Direktur PT Batu Alam Berkah;

218) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepemilikan Sertifikat Kompetensi Kerja yang ditandatangani JONI ISNAINI selaku Direktur PT Batu Alam Berkah;

Halaman 25 dari 45 halaman Putusan Nomor 4293 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 219) 1 (satu) lembar Daftar Personil Inti PT Batu Alam Berkah KSO PT Karya Nusa Pemuda Indonesia yang ditandatangani oleh H. JONI ISNAINI, SH selaku Pimpinan KSO, tanggal 9 Mei 2019, atas nama Hendry Wahyudi, Wahyu Wibowo, Diana Primiarty, Diah Sri Rezeky Harnum dan M. Nurchozim;
- 220) 1 (satu) lembar KTP Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama Diana Primiarty;
- 221) 1 (satu) lembar Sertifikat Keahlian Ahli Teknik Jalan-Madya Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama Diana Primiarty yang dikeluarkan LPJK Pekanbaru tahun 2017;
- 222) 1 (satu) lembar Sertifikat Keahlian Ahli Teknik Jalan-Madya Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama Diana Primiarty yang dikeluarkan LPJK Pontianak tahun 2018;
- 223) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ahli Teknik Jalan-Madya Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama Diana Primiarty yang dikeluarkan Gataki;
- 224) 1 (satu) lembar Ijazah Sarjana Teknik Universitas Tanjungpura Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama Diana Primiarty;
- 225) 1 (satu) lembar NPWP Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama Diana Primiarty;
- 226) 3 (tiga) lembar *Curriculum Vitae* Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama Diana Primiarty;
- 227) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Referensi Kerja Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama Diana Primiarty yang dikeluarkan dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak;
- 228) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Referensi Kerja Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama Diana Primiarty yang dikeluarkan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Melawi;
- 229) 2 (dua) lembar Surat Keterangan Referensi Kerja Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama Diana Primiarty yang dikeluarkan dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara unit Penyelenggara Bandar Udara Pangsuma Putussibau;

Halaman 26 dari 45 halaman Putusan Nomor 4293 K/Pid.Sus/2023



- 230) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Referensi Kerja Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama Diana Primiarty yang dikeluarkan dari Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu;
- 231) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Referensi Kerja Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama Diana Primiarty yang dikeluarkan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sekadau;
- 232) 1 (satu) lembar KTP Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama Diah Sri Rezeky Harnum;
- 233) 1 (satu) lembar Ijazah Sarjana Teknik Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama Diah Sri Rezeky Harnum;
- 234) 1 (satu) lembar NPWP Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama Diah Sri Rezeky Harnum;
- 235) 3 (tiga) lembar *Curriculum Vitae* Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama Diah Sri Rezeky Harnum;
- 236) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Referensi Kerja Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama Diah Sri Rezeky Harnum yang dikeluarkan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Kebersihan Kabupaten Kuburaya;
- 237) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Referensi Kerja Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama Diah Sri Rezeky Harnum yang dikeluarkan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu;
- 238) 2 (dua) lembar Surat Keterangan Referensi Kerja Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama Diah Sri Rezeky Harnum yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Kantor unit Penyelenggara Bandar Udara Pangsuma Kabupaten Kapuas Hulu;
- 239) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Referensi Kerja Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama Diah Sri Rezeky Harnum yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Sekadau;
- 240) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Referensi Kerja Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama Diah Sri Rezeky Harnum yang

Halaman 27 dari 45 halaman Putusan Nomor 4293 K/Pid.Sus/2023



dikeluarkan Direktorat Jenderal Cipta Karya SNVT Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat;

241) 1 (satu) lembar KTP Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama Andi Wardayanto;

242) 1 (satu) lembar Sertifikat Keahlian Ahli Teknik Jalan-Utama Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama Andi Wardayanto;

243) 1 (satu) lembar Ijazah Teknik Sipil Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama Andi Wardayanto;

244) 1 (satu) lembar BPJS Ketenagakerjaan Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama Andi Wardayanto;

245) 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun atau Tunjangan hari Tua/Jaminan hari Tua Berkala Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama Andi Wardayanto;

246) 1 (satu) lembar NPWP Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama Andi Wardayanto;

247) 1 (satu) lembar KTP Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama H. Muhammad Nurchozim;

248) 1 (satu) lembar Sertifikat Keahlian LPJK Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama H. Muhammad Nurchozim;

249) 1 (satu) lembar Pernyataan Ahli K3 Konstruksi-Madya Asosiasi Gataki Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama H. Muhammad Nurchozim;

250) 1 (satu) lembar Ijazah Sarjana Teknik Sipil Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama H. Muhammad Nurchozim;

251) 1 (satu) lembar NPWP Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama H. Muhammad Nurchozim;

252) 3 (tiga) lembar *Curriculum Vitae* (Pengalaman Kerja) Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama H. Muhammad Nurchozim;

253) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Referensi Kerja Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama H. Muhammad Nurchozim dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Putussibau;

Halaman 28 dari 45 halaman Putusan Nomor 4293 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 254) 2 (dua) lembar Surat Keterangan Referensi Kerja Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama H. Muhammad Nurchozim dari Dirjen Perhubungan Udara Pangsuma Kabupaten Putussibau;
- 255) 1 (satu) lembar KTP Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama Wahyu Wibowo, S.T.;
- 256) 1 (satu) lembar Sertifikat Keahlian Ahli Teknik Jalan Utama LPJK Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama Wahyu Wibowo, ST;
- 257) 1 (satu) lembar Ijazah Teknik Sipil Universitas Panca Bhakti Pontianak Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama Wahyu Wibowo, S.T.;
- 258) 1 (satu) lembar NPWP Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama Wahyu Wibowo, S.T.;
- 259) 3 (tiga) lembar Curriculum Vitae (Pengalaman Kerja) Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama Wahyu Wibowo, ST;
- 260) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Referensi Kerja Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama Wahyu Wibowo, S.T., yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Sekadau Tahun 2013;
- 261) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Referensi Kerja Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama Wahyu Wibowo, S.T., yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Sekadau Tahun 2014;
- 262) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Referensi Kerja Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama Wahyu Wibowo, S.T., yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Sekadau Tahun 2015;
- 263) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Referensi Kerja Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama Wahyu Wibowo, ST yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Sekadau Tahun 2016;
- 264) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Referensi Kerja Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama Wahyu Wibowo, S.T., yang

Halaman 29 dari 45 halaman Putusan Nomor 4293 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Sekadau Tahun 2017;

265) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Referensi Kerja Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama Wahyu Wibowo, S.T., yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sekadau Tahun 2017;

266) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Referensi Kerja Personil Inti PT Batu Alam Berkah atas nama Wahyu Wibowo, S.T., yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sekadau Tahun 2017;

267) 1 (satu) bundel Data Peralatan Utama PT Batu Alam Berkah yang ditandatangani oleh H. JONI ISNAINI, S.H., selaku Direktur Utamatanggal 9 Mei 2019;

268) 1 (satu) lembar Pakta Integritas Direktur Utama PT Batu Alam Berkah KSO Direktur Utama PT Karya Nusa Pemuda Indonesia tanggal 9 Mei 2019;

269) 1 (satu) bundel Formulir Isian Penilaian Kualifikasi PT Batu Alam Berkah;

270) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Sewa Peralatan antara PT Meta Estetika Graha dan PT Batu Alam Berkah beserta Invoice Peralatan Nomor 125/SDK-MEG/V/2019 tanggal 6 Mei 2019;

271) 1 (satu) lembar Surat Dukungan Batu Split dan Tanah CV MENTARI MANDIRI Nomor 08/MM/CV_MENTARI/V/2019 tanggal 2 Mei 2019;

272) 4 (empat) lembar Surat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Penjualan kepada CV Mentari Mandiri di Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat Nomor 503/148/MINERBA/DPMPTSP.C.1/2018 tanggal 19 Desember 2018;

273) 1 (satu) lembar Surat Dukungan Material Komoditas Pasir Sungai CV Indo Tambang Sejahtera Nomor 21/SK/SDM/V/2019;

274) 10 (sepuluh) lembar SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor 189/DESDM/2017 tentang Peningkatan Izin Usaha Pertambangan

Halaman 30 dari 45 halaman Putusan Nomor 4293 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Pasir Pasang kepada CV Indo Tambang Sejahtera di Kabupaten Sambas;

275) 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Sewa Peralatan antar CV Master Basisi Century dengan PT Batu Alam Berkah Nomor 256/PT.MBC-PT.BAB/SW/V/2019 tanggal 6 Mei 2019;

276) 1 (satu) lembar Jaminan Penawaran PT Eria Makmur terkait Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang)-Tanah Hitam dengan Nomor Bond 114001101051900248 dengan Nilai Jaminan Rp244.375.840,00 (dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah) yang dikeluarkan Jasaraharja Putera;

277) 1 (satu) lembar fotokopi Jaminan Pemeliharaan Asuransi *VIDE* Nomor Bond 23.93.01.0017.01.20, tanggal 21 Januari 2020

278) 1 (satu) lembar fotokopi Jaminan Pemeliharaan Asuransi *VIDE* Nomor Bond 23.93.01.0002.01.21, tanggal 22 Januari 2020;

279) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran Denda Keterlambatan Perbaikan Cacat Mutu Di Masa Pemeliharaan sebesar Rp24.438.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 25 Januari 2021;

280) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran Denda Keterlambatan Kegiatan Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang)-Tanah Hitam TA 2019 sebesar Rp58.519.440,00 (lima puluh delapan juta lima ratus sembilan belas ribu empat ratus empat puluh rupiah) tertanggal 31 Desember 2019;

281) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Pemberian Kesempatan Untuk Menyelesaikan Kontrak Nomor 25/BAB/TNH/XII/2019 tertanggal 18 Desember 2019;

282) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan Nomor 26/BAB/TNH/XII/2019 tertanggal 18 Desember 2019;

Halaman 31 dari 45 halaman Putusan Nomor 4293 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 283) 2 (dua) lembar *print out* Daftar Rencana Kerja dan Perubahan Bidang Bina Marga TA 2019;
- 284) 7 (tujuh) lembar *print out* Daftar Rancangan Program Penanganan Jalan dan Jembatan Tahun 2019 Bidang Bina Marga D.P.U.P.R Provinsi Kalimantan Barat;
- 285) 2 (dua) lembar *print out* Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program Kerja TA 2019;
- 286) 1 (satu) bundel *print out* RKA-SKPD Manual Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA 2019;
- 287) 2 (dua) lembar fotokopi Permohonan Pergantian dari Personil PT Batu Alam Berkah yang ditandatangani oleh Direktur Utama H. JONI ISNAINI, S.H., M.Kn., kepada Pejabat Pembuat Komitmen Paket Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang)-Tanah Hitam, pada tanggal 17 Juli 2019;
- 288) 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Sarjana Teknik Sipil atas nama Acep Supandi;
- 289) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir.Acep Supandi;
- 290) 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Keahlian Ahli Teknik Jalan-Madya atas nama Ir. Acep Supandi;
- 291) 1 (satu) lembar fotokopi NPWP atas nama Acep Supandi dengan Nomor 16.458.383.3-701.000;
- 292) 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Sarjana Teknik Sipil atas nama Winda;
- 293) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Winda;
- 294) 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Keahlian Ahli Teknik Jalan-Madya atas nama Winda;
- 295) 1 (satu) lembar fotokopi NPWP atas nama Winda dengan Nomor 15.241.822.4-705.000;
- 296) 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Diploma III Teknik Sipil dan Perencanaan atas nama R. Ragil Adi Negara. E;

Halaman 32 dari 45 halaman Putusan Nomor 4293 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 297) 1 (satu) lembar fotokopi yang terdiri dari Kartu Tanda Penduduk atas nama R.Ragil Adi Negara Elias dan NPWP atas nama Ragil Adi Negara E. dengan Nomor 15.642.277.6-701.000;
- 298) 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Keahlian "Ahli Teknik Jalan-Madya" atas nama R. Ragil Adi Negara E., A.Md;
- 299) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nomor 600/04a/SK/TBS-THN/PUPR-B/2019 tanggal 23 Juli 2019 tentang Persetujuan pergantian Personil Inti dari Penyedia PT Batu Alam Berkah KSO PT Karya Nusa Pemuda Indonesia yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Drs. SY.M.Amin, S.ST, M.Ling.;
- 300) Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Barat Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 tanggal 26 November 2018;
- 301) Berita Acara Persetujuan Bersama Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 903/3307/TAPD, 900/302/DPRD-B, tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 tanggal 27 November 2018;
- 302) Pidato Pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019;
- 303) Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 903/2208/BPKPD-B, tanggal 23 Juli 2018 perihal Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS RAPBD TA 2019;
- 304) Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 903/8232/BPKPD-B, tanggal 5 Oktober 2018 perihal Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD TA 2019;
- 305) 1 (satu) bundel Laporan Akhir Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang)-Tanah Hitam 2019;

Halaman 33 dari 45 halaman Putusan Nomor 4293 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 306) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Nomor 01 Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang)-Tanah Hitam 2019;
- 307) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Nomor 02 Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang)-Tanah Hitam 2019;
- 308) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Nomor 03 Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang)-Tanah Hitam 2019;
- 309) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Nomor 04 Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang)-Tanah Hitam 2019;
- 310) 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Nomor 05 Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang)-Tanah Hitam 2019;
- 311) 1 (satu) bundel *As Build Drawing* Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang)-Tanah Hitam 2019
- Terlampir dalam berkas perkara;
- 312) 1 (satu) buah *handphone* merek *samsung Galaxy type A 03* warna biru, dengan kartu sim Nomor 085781124166, 085781124167;
- 313) 1 (satu) buah *handphone* merek *Itel type A 26* warna biru, dengan kartu sim Nomor 087776767370;
- 314) 1 (satu) buah *handphone* merek *Nokia 105* warna hitam berikut kartu sim *Simpaty* Nomor 082110114809 dan kartu *XL* 089525426372;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk tanggal 15 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JONI ISNAINI, S.H., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair maupun dalam dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa JONI ISNAINI, S.H., oleh karena itu dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 34 dari 45 halaman Putusan Nomor 4293 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti sebagaimana terperinci dalam tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas tanggal 24 November 2022 berupa:
 - Nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 5, dikembalikan kepada saksi Refiadi;
 - Nomor urut 6 sampai dengan nomor urut 8, terlampir dalam berkas perkara;
 - Nomor urut 9 sampai dengan nomor urut 28, terlampir dalam berkas perkara;
 - Nomor urut 29 sampai dengan nomor urut 38, dikembalikan kepada Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat melalui saksi Hardian, S.T., M.T.;
 - Nomor urut 39 sampai dengan nomor urut 55, terlampir dalam berkas perkara;
 - Nomor urut 56, dikembalikan kepada saksi Ringga Saputra;
 - Nomor urut 57 sampai dengan nomor urut 79, terlampir dalam berkas perkara;
 - Nomor urut 80 sampai dengan nomor urut 82, dikembalikan kepada Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat melalui saksi Hardian, S.T., M.T.;
 - Nomor urut 83 sampai dengan nomor urut 90, dikembalikan kepada saksi Sukri, ST., M.T.;
 - Nomor urut 91 sampai dengan nomor urut 142, terlampir dalam berkas perkara;
 - Nomor urut 143 sampai dengan nomor urut 145, dikembalikan kepada saksi Supiandi, ST., M.T.;
 - Nomor urut 146 sampai dengan nomor urut 154, dikembalikan kepada saksi Supiandi, ST., M.T.;

Halaman 35 dari 45 halaman Putusan Nomor 4293 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor urut 155 sampai dengan nomor urut 311, terlampir dalam berkas perkara;
- Nomor urut 312 sampai dengan nomor urut 314, dikembalikan kepada Terdakwa JONI ISNAINI, S.H.;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta.Pid-TPK/2022/PN Ptk *juncto* Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Desember 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Januari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 6 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada tanggal 15 Desember 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Desember 2022, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 6 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap Putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat

Halaman 36 dari 45 halaman Putusan Nomor 4293 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap Putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap Putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap Putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire dan membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan tersebut, telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak cukup mempertimbangkan fakta persidangan yang relevan, yakni fakta-fakta sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT Batu Alam Berkah KSO PT Karya Nusa Pemuda Indonesia sebagai pemenang lelang/tender/pelaksana/penyedia Jasa Konstruksi pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang)-Tanah Hitam Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, Sumber Dana APBD TA 2019 sebesar Rp11.581.428.000,00 (sebelas miliar lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 600/04/SP/TBS-TNH/PUPR-B/APBD/2019

Halaman 37 dari 45 halaman Putusan Nomor 4293 K/Pid.Sus/2023



yang ditandatangani oleh Drs. Syarif M. Amin, S.ST., M.Ling., selaku PPK dan Terdakwa selaku Pimpinan KSO PT Batu Alam Berkah KSO PT Karya Nusa Pemuda Indonesia, dengan sumber dana APBD TA 2019, tanggal 22 Juli 2019 telah mengalihkan seluruhnya pekerjaan tersebut kepada saksi Faisal Agus Shabandi berdasarkan kesepakatan secara lisan, dimana saksi Faisal Agus Shabandi bukan sebagai pengurus, personil, maupun tenaga ahli dari PT Batu Alam Berkah KSO PT Karya Nusa Pemuda Indonesia. Terdakwa memberikan kepada saksi Faisal Agus Shabandi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai kontrak Rp12.218.996.000,00 (dua belas miliar dua ratus delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), sehingga nilai yang diterima adalah Rp7.331.397.600,00 (tujuh miliar tiga ratus tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) yang dipindahbukukan ke rekening milik saksi Faisal Agus Shabandi senilai Rp4.165.000.000,00 (empat miliar seratus enam puluh lima juta rupiah) dan secara tunai senilai Rp3.206.000.000,00 (tiga miliar dua ratus enam juta rupiah), untuk melaksanakan pekerjaan fisik, sedangkan Terdakwa menerima *fee* dari pekerjaan tersebut sebesar Rp2.993.665.486,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus enam puluh lima ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah);

- Bahwa Drs. Syarif M. Amin S, S.T., selaku PPK tidak mengendalikan pekerjaan tersebut sesuai kontrak dan mengetahui Terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan tersebut namun menyerahkan pekerjaan di lapangan kepada saksi Faisal Agus Shabandi;
- Bahwa saksi Faisal Agus Shabandi tidak pernah melaksanakan pekerjaan konstruksi dan tidak memiliki *background* pekerjaan di bidang konstruksi yang mana sebelum-sebelumnya saksi Faisal Agus Shabandi bekerja di bidang pertamanan sesuai dengan keterangan saksi Ikhwan Agustiawan;
- Bahwa yang menandatangani setiap dokumen-dokumen terkait dalam pelaksanaan pekerjaan sejak serah terima tahap pertama pekerjaan

Halaman 38 dari 45 halaman Putusan Nomor 4293 K/Pid.Sus/2023



sampai dengan serah terima pekerjaan tahap akhir/FHO beserta dokumen pencairan sejak Termin Pembayaran ke-1 sampai dengan Termin Pembayaran ke-5 adalah Terdakwa, hal tersebut dikarenakan secara administrasi yang berhak mewakili Pelaksana Pekerjaan tersebut adalah Terdakwa selaku Direktur PT Batu Alam Berkah (BAB), namun Terdakwa tidak ikut dalam pelaksanaan pekerjaan melainkan seluruhnya dilakukan saksi Faisal Agus Shabandi;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara komprehensif atas dokumen pelaksanaan pekerjaan tersebut, keterangan pihak-pihak terkait, dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa BPK, Ahli Konstruksi dari Politeknik Negeri Bandung. dan Penyidik Polda Kalimantan Barat, serta berdasarkan pada Laporan Ahli Konstruksi ternyata Pelaksana kegiatan tersebut di lapangan melaksanakan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi (mutu/kualitas) dan volume antara hasil pekerjaan terpasang dengan kontrak, sehingga terdapat selisih pembayaran antara nilai pembayaran bersih yang telah dibayarkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada PT BAB KSO PT KNPI dengan nilai pekerjaan terpasang sesuai volume dan spesifikasi dalam kontrak serta pelaksanaannya tidak sesuai dengan metode kerja, sehingga menguntungkan Terdakwa dan orang lain atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp8.785.702.797,00 (delapan miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan *Investigated* Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/Daerah (PKKN) dari BPK Republik Indonesia Nomor 27/LHP/XXI/12/2021 tanggal 28 Desember 2021;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Faisal Agus Shabandi dan saksi Drs. Syarif M. Amin, S.S.T., selaku PPK tersebut secara substansial bertentangan dengan Pasal 4 huruf a, Pasal 7 Ayat (1), Pasal 17 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Halaman 39 dari 45 halaman Putusan Nomor 4293 K/Pid.Sus/2023



- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 menyebutkan bahwa yang memiliki kewenangan konstitusional menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah BPK, sedangkan BPKP/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-*declare* adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara;
- Bahwa perbuatan materiil Terdakwa sedemikian secara hukum telah memenuhi semua unsur Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang PTPK *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum. Selain menilai pada nilai nominal penyimpangan yang hingga sebesar Rp8.785.702.797,00 (delapan miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah), perbuatan Terdakwa tersebut tidak lagi cukup *an sich* dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum dalam lingkup penyalahgunaan wewenang, karena bentuk-bentuk perbuatan sedemikian yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Faisal Agus Shabandi dan saksi Drs. Syarif M. Amin, S.S.T., selaku PPK, tidak lagi sebatas pengejawantahan bentuk penyimpangan atas wewenang belaka sebagaimana limitasi delik dalam Pasal 3 Undang-Undang PTPK, melainkan telah menunjukkan segenap upaya melawan hukum ke arah perbuatan-perbuatan dengan tujuan semata memperkaya diri sendiri dan orang lain (secara bersama-sama) sebagaimana limitasi delik dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang PTPK *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa sebagaimana fakta di persidangan Terdakwa mendapatkan pembayaran dari pekerjaan Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (Sentebang)-Tanah Hitam Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp10.364.655.386,00 (sepuluh miliar tiga ratus enam puluh

Halaman 40 dari 45 halaman Putusan Nomor 4293 K/Pid.Sus/2023



empat juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) dan menyerahkan uang tersebut sebesar Rp7.371.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah) kepada saksi Faisal Agus Shabandi padahal Terdakwa tidak melakukan pekerjaan sehingga Terdakwa menikmati keuntungan sebesar Rp2.993.665.386,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus enam puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) sehingga sebagaimana Pasal 18 Undang-Undang PTPK Terdakwa harus membayar uang pengganti sebesar Rp2.993.665.386,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus enam puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah);

- Bahwa terkait pemidanaan atas keterbuktian dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, dengan mempedomani Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang PTPK, dengan nilai kerugian Negara dalam perkara *a quo* termasuk kategori sedang (dalam rentang Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)), maka rentang pemidanaannya adalah pidana penjara dalam rentang 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) tahun dan pidana denda dalam rentang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa terkait pidana tambahan uang pengganti, untuk besaran nominal uang pengganti *confirm* Tuntutan Penuntut Umum yaitu sebesar Rp2.993.665.386,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus enam puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah), namun pidana penjara sebagai subsidairitas dalam hal uang pengganti tidak dibayar/tidak terpenuhi, perlu diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Halaman 41 dari 45 halaman Putusan Nomor 4293 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk tanggal 15 Desember 2022 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar Putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang harus dibiayai;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan

Halaman 42 dari 45 halaman Putusan Nomor 4293 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SAMBAS** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk tanggal 15 Desember 2022 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **JONI ISNAINI, S.H.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.993.665.386,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus enam puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 43 dari 45 halaman Putusan Nomor 4293 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti sebagaimana terperinci dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas tanggal 24 November 2022 berupa:
 - Nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 5, dikembalikan kepada saksi Refiadi;
 - Nomor urut 6 sampai dengan nomor urut 28, terlampir dalam berkas perkara;
 - Nomor urut 29 sampai dengan nomor urut 38, dikembalikan kepada Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat melalui saksi Hardian, S.T., M.T;
 - Nomor urut 39 sampai dengan nomor urut 55, terlampir dalam berkas perkara;
 - Nomor urut 56, dikembalikan kepada saksi Ringga Saputra;
 - Nomor urut 57 sampai dengan nomor urut 79, terlampir dalam berkas perkara;
 - Nomor urut 80 sampai dengan nomor urut 82, dikembalikan kepada Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat melalui saksi Hardian, S.T., M.T;
 - Nomor urut 83 sampai dengan nomor urut 90, dimusnahkan;
 - Nomor urut 91 sampai dengan nomor urut 142, terlampir dalam berkas perkara;
 - Nomor urut 143 sampai dengan nomor urut 145, dikembalikan kepada saksi Supiandi, S.T., M.T;
 - Nomor urut 146 sampai dengan nomor urut 154, dimusnahkan;
 - Nomor urut 155 sampai dengan nomor urut 311, terlampir dalam berkas perkara;
 - Nomor urut 312 sampai dengan nomor urut 314, dirampas untuk Negara;

Halaman 44 dari 45 halaman Putusan Nomor 4293 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 5 Oktober 2023** oleh **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.

ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001